

ISSN 2828-285x



# POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN  
BIOSAINS TROPIKA**  
Vol. 6 No. 4 Tahun 2024

Urgensi Penyusunan Kerangka Hukum Pelaksanaan  
Other Effective Area-Based Conservation Measures  
(OECM) di Perairan Indonesia

Penulis

Akhmad Solihin<sup>1,2</sup>, Hari Kushardanto<sup>3</sup>, Ray Chandra Purnama<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University

<sup>2</sup> Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

<sup>3</sup> RARE Indonesia

# Urgensi Penyusunan Kerangka Hukum Pelaksanaan *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECM) di Perairan Indonesia

---

## Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Salah satu upaya mengatasi ancaman degradasi ekosistem laut dan pesisir serta penurunan sumberdaya ikan adalah menuntut negara pantai melakukan konservasi atas wilayah lautnya.
- 2) Indonesia menargetkan luasan kawasan konservasi laut hingga 30% pada tahun 2045.
- 3) OECM berpotensi dalam mendukung capaian luasan kawasan konservasi laut sebagaimana dituangkan dalam MPA Vision 2030.

## Ringkasan

Ancaman kelangkaan ikan global menyoroti pentingnya konservasi untuk mencapai perikanan berkelanjutan. *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECM) menjadi alternatif inovatif di luar kawasan konservasi resmi, mendukung target konservasi laut Indonesia sebesar 30% pada 2045. OECM mengelola wilayah dengan batas jelas untuk melestarikan keanekaragaman hayati melalui pendekatan jangka panjang, namun implementasinya terkendala regulasi yang belum memadai, ketidakpastian hukum, dan pengakuan hak masyarakat pesisir yang beragam. Penetapan OECM dapat melibatkan berbagai pihak, seperti desa, masyarakat adat, swasta, dan militer, dengan pengelolaan yang kolaboratif dan inklusif. Untuk efektivitasnya, diperlukan kerangka hukum yang kuat guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan sinergi lintas sektoral. Dengan regulasi yang mendukung, OECM dapat memperluas konservasi laut Indonesia, meningkatkan keberlanjutan ekosistem, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Kelangkaan ikan, konservasi, regulasi, perikanan berkelanjutan

## Pendahuluan

Masyarakat global menghadapi ancaman kelangkaan ikan, dengan prediksi Worm et al (2006) bahwa perikanan global dapat berakhir pada tahun 2048. Prediksi ini menimbulkan perdebatan, terutama karena mengabaikan keberadaan instrumen internasional yang telah disepakati oleh semua negara untuk mencapai perikanan berkelanjutan. Upaya bersama yang dimaksud salah satunya adalah konservasi, yang dilakukan melalui kerja sama bilateral dan multilateral, serta oleh negara-negara pantai di wilayah kedaulatan (12 mil) dan wilayah berdaulat (12-200 mil).

Konservasi berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencapai perikanan berkelanjutan, dengan manfaat yang meliputi keanekaragaman hayati, kesehatan ekosistem, keberlanjutan perikanan, dan kesejahteraan manusia (Robert et al. 2017; Strain et al. 2018).

Namun, konservasi yang dikelola oleh pemerintah menghadapi tantangan terkait keterbatasan anggaran, sumber daya pengelola, dan jangkauan wilayah yang luas (Solihin, et al. 2018). Sesuai dengan Target 3 dari Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework), Pemerintah Indonesia menargetkan konservasi 30% (sekitar 97,5 juta hektar) kawasan laut dan perairan di tahun 2045. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan ekosistem diperlukan di luar nomenklatur konservasi pemerintah, melalui Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM).

Strategi ini berpotensi mendukung Indonesia dalam mencapai target area konservasi yang ditetapkan. Implementasi OECM di Indonesia masih terhambat oleh peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan OECM. Penguatan regulasi nasional mengenai OECM diperlukan dengan menghilangkan konflik kepentingan antara lembaga yang terlibat.

## *Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM)*

Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) didefinisikan sebagai area dengan batas ruang yang jelas, namun bukan kawasan lindung, yang dikelola secara efektif untuk mencapai hasil jangka panjang dalam konservasi keanekaragaman hayati in-situ. Area ini juga mencakup fungsi ekosistem, jasa lingkungan, serta nilai budaya, spiritual, sosial-ekonomi, dan nilai lokal lainnya (CBD, 2018).


Dengan demikian, suatu wilayah tapak dikatakan OECM jika memenuhi tiga kriteria, yaitu: Pertama, bukan kawasan konservasi resmi. Artinya, artinya wilayah tersebut tidak termasuk dalam kawasan konservasi perairan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua, memiliki karakteristik konservasi esensial, seperti batas geografis yang jelas, keanekaragaman hayati yang khas, serta pengelolaan jangka panjang. Ketiga, menjamin keberlanjutan hasil konservasi, dengan adanya aturan formal atau informal yang berfungsi sebagai alat kontrol.

Berdasarkan definisi ini, OECM mencakup wilayah yang dikelola oleh individu atau kelompok masyarakat di luar kawasan konservasi resmi, namun tetap berkontribusi signifikan terhadap pelestarian keanekaragaman hayati (Jonas et al. 2017; Mitchell et al. 2018). OECM bertujuan untuk mengintegrasikan kawasan konservasi dengan wilayah lain yang menerapkan praktik konservasi efektif, meskipun tidak secara khusus ditujukan untuk konservasi (Lafoley et al. 2017).

## **Pemetaan Hukum Penetapan dan Pengelolaan Konservasi**


Dalam membangun kesiapan pelaksanaan OECM di Indonesia, maka dilakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu: UU No. 5/1990 tentang KSDAE, UU No. 31/2004 tentang Perikanan jo UU No. 45/2009, UU No. 27/2007 tentang PWP3K jo UU No. 1/2014,

PP No. 60/2007 tentang KSDI, dan Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.



**Gambar 1** Kewenangan penetapan dan pengelolaan Kawasan konservasi

Berdasarkan telaah hukum, penetapan kawasan konservasi sepenuhnya menjadi wewenang Menteri yang berwenang, baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sebagai bentuk wewenang atribusi yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah, sedangkan pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing, yang juga merupakan bentuk wewenang atribusi sebagaimana diatur dan dikuatkan dalam UU No. 23/2014, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), serta peraturan pelaksanaannya.



**Gambar 2** Kewenangan penetapan dan pengelolaan *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECM)

Sementara itu, dalam pelaksanaan OECM yang pengelolaannya berada di luar ketentuan kawasan konservasi formal, penetapan suatu OECM dapat dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan pengelolaannya, setelah ditetapkan, dapat

melibatkan berbagai pihak, termasuk desa, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, serta pihak lain seperti swasta dan militer. Dengan demikian, model pengelolaan yang bersifat kolaboratif dan partisipatif ini mampu mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap karakteristik lokal serta kebutuhan masyarakat setempat.

## Tantangan Implementasi

Pelaksanaan OECM di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks. Pertama, terdapat keragaman praktik pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, yang mencerminkan kekayaan sosial-budaya masyarakat pesisir di Indonesia. Masyarakat pesisir terdiri atas berbagai kelompok, termasuk masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan hukum formal, Masyarakat Hukum Adat (MHA), Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal. Di antara kelompok-kelompok ini, MHA memiliki landasan hukum yang relatif jelas untuk pengakuan status dan hak-haknya.

Namun, masyarakat lokal dan tradisional masih menghadapi tantangan hukum, terutama dalam hal kejelasan pengakuan formal atas hak mereka. Situasi ini semakin kompleks dalam konteks masyarakat tradisional, yang bahkan belum memiliki definisi legal yang seragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan OECM yang melibatkan mereka secara langsung. Permasalahan ini menuntut adanya pendekatan yang lebih inklusif dan regulasi yang mampu mengakomodasi keragaman sosial-budaya masyarakat pesisir untuk mendukung efektivitas OECM.

Kedua, pelaksanaan OECM di Indonesia menghadapi kendala mendasar berupa belum adanya dukungan hukum yang memadai untuk mendukung implementasinya secara optimal. Hingga saat ini, OECM belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat



menghambat upaya percepatan penerapan OECM di berbagai wilayah.

Padahal, OECM memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian target luasan kawasan konservasi secara lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya setempat. Ketiadaan kerangka hukum ini tidak hanya menghalangi implementasi di lapangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kurangnya koordinasi antarlembaga.

Oleh karena itu, penguatan regulasi terkait OECM menjadi langkah strategis yang sangat penting, baik dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, memfasilitasi sinergi dan koordinasi lintas sektoral, maupun memastikan keberlanjutan upaya konservasi keanekaragaman hayati yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## Rekomendasi

Sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen MPA Vision 2030, OECM dapat menjadi satu inovasi untuk meningkatkan luasan kawasan konservasi laut Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas OECM, diperlukan persetujuan yang jelas dan terintegrasi mengenai mekanisme penetapan dan pengelolaan OECM. Karena OECM berada di luar ketentuan kawasan konservasi resmi, proses penetapan tidak harus dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Peraturan perundang-undangan dapat mengatur pembagian kewenangan untuk penetapan OECM.

Hal ini akan mempercepat proses dan memperluas jangkauan implementasi OECM. Sebaliknya, pengelolaan OECM dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti desa, Masyarakat Hukum Adat (MHA), masyarakat lokal, perusahaan swasta, dan bahkan militer. Tidak selalu pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Metode kerja sama ini memungkinkan pengelolaan OECM yang lebih inklusif, memanfaatkan kemampuan dan potensi lokal, dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat setempat.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, OECM dapat dikelola dengan lebih efisien dan efektif, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat dan keuntungan konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, kesepakatan yang menyeluruh ini harus didukung oleh regulasi yang memadai untuk memastikan program konservasi berbasis OECM berjalan dengan baik, memiliki peran yang jelas, dan bertahan lama.

## Daftar Pustaka


- CBD. 2018.. Protected areas and other effective area-based conservation measures (Decision 14/8). <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf>
- Jonas, H.D., Enns, E., Jonas, H.C., Lee, E., Tobon, C., Nelson, F. and Sander Wright, K. 2017. Other Effective Area-based Conservation Measures: An analysis in the context of ICCAs. *PARKS* 23(2). DOI: 10.2305/iucn.ch.2017.parks-23-2hdj.en.\
- Laffoley, D., Dudley, N., Jonas, H. 2017. An introduction to 'other effective area-based conservation measures' under Aichi Target 11 of the Convention on Biological Diversity: Origin, interpretation and emerging ocean issues. *Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst.* 27(S1): 130–137. DOI: 10.1002/aqc.2783
- Mitchell, B.A., Fitzsimons, J.A., Stevens, C.M.D.S., Wright, D.R. 2018. PPA or OECM? Differentiating Between Privately Protected Areas And Other Effective Area-Based Conservation Measures On Private Land. *PARKS VOL 24 Special Issue JUNE 2018.*
- Roberts, C.M., O'Leary, B.C., McCauley, D.J., Cury, P.M., Duarte, C.M., Lubchenco, J., Pauly, D., Sáenz-Arroyo, A., Sumaila, U.R., Wilson, R.W., Worm, B., Castilla, J.C. 2017. Marine reserves can mitigate and promote adaptation to climate change, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*

114 (24) 6167-6175. DOI:  
10.1073/pnas.1701262114

Solihin A, Budiayu A, & Erwaintono (2018). Opsi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Pasca UU Nomor 23.Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Adrianto L, Irianto O, Wardiatno Y, Fahrudin A, Yonvitner, Taryono, Krisanti M, Hariyadi S, & masher A. (Eds.), *Bentang Laut Lesser Sunda dan Bosmacrk Solomon* (hlm 203-2019). IPB Press.

Strain EMA, Edgar GJ, Ceccarelli D, Stuart-Smith RD, Hosack GR, Thomson RJ. A global assessment of the direct and indirect benefits of marine protected areas for coral reef conservation. *Divers Distrib.* 2019; 25: 9–20. <https://doi.org/10.1111/ddi.12838>

Worm, B., Barbier, E.B., Beaumont, N., Duffy, J.E., Folke, C., Halpern, B.S., Jackson, J.B.C., Lotze, H.K.L., Micheli, Palumbi, S.R., Sala, E., Selkoe, K.A., Stachowicz, J.J., Watson, R. 2006. Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services. *Science* 314, 787-790. DOI:10.1126/science.1132294



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

## Author Profile



**Akhmad Solihin**, Merupakan dosen di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, dengan keahlian di bidang pemanfaatan sumberdaya perikanan dan hukum kelautan.

*(Corresponding Author)*

Email: [akhmad\\_solihin@apps.ipb.ac.id](mailto:akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id)



**Hari Kushardanto**, Seorang profesional di bidang kelautan dan perikanan dengan keahlian dalam pengelolaan sumber daya pesisir, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan tata kelola perikanan berkelanjutan. Beliau aktif berkontribusi sebagai Direktur Program Rare Indonesia, yang fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan pesisir melalui pendekatan berbasis komunitas.



**Ray Chandra Purnama**, Lulusan Teknologi Pengolahan Ikan (S1) dan Manajemen Rantai Pasok (MBA). Berpengalaman lebih dari 17 tahun di organisasi internasional, termasuk 10 tahun di badan PBB, dengan fokus pada sistem pangan laut berkelanjutan, rantai nilai perikanan, keamanan pangan, dan kebijakan.

ISSN 2828-285X



**Telepon**

+62 813 8875 4005



**Email**

[dkasra@apps.ipb.ac.id](mailto:dkasra@apps.ipb.ac.id)



**Alamat**

Gedung LSI Lt. 1  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga  
Bogor - Indonesia 16680